



WALIKOTA BANJARBARU  
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
  - b. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/ Permentan/ SR 130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, untuk Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2015;

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milk Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

PARAF KORDINASI	
SKOPD	<i>h</i>
KASUBBAG	<i>h</i>
KABAG	<i>h</i>


9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/1vIPP/Kep/ 9 / 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/ Kpts/ OT. 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 Permentan/ SR.130 / 11/ 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 091 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor. ;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

PARAF KORDINASI	
SKPD	<i>k</i>
KASUBEAG	<i>k</i>
KABAG	<i>R</i>

17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2015.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
  2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
  4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
  5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
  6. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/ atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
  7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
-

8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok petani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Petani adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
13. Peternak adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
15. Penyalur Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/ M-DAG/ PER/ 6/ 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam, memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan, pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

PARAF

SKPD	
KASUBSAG	
KABAG	

BAB II  
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB 111  
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun 2015 di Kota Banjarbaru.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut sub sektor, jenis dan jumlah kebutuhan, seperti tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh setempat.
- (5) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan / atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kabupaten/Kota wajib menindaldanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui turan Walikota Banjarbaru atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
4. rangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat uhi melalui realokasi antar kecamatan.

KABAG	E
-------	---

- (3) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka penyalur dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya atau bulan-bulan berikutnya dan sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

#### BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

##### Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang didistribusikan oleh penyalur Lini IV.
- (2) Penyalur Lini IV dimaksud dalam ayat (1) adalah Pengecer resmi yang ditetapkan oleh pihak distributor melalui rekomendasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan .

##### Pasal 6

- (<sup>1</sup>) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan pada RDKK sesuai dengan wilayah Kecamatan tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah Kecamatan;
  - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mute.
- (2) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayahnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (<sup>3</sup>) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

PARAF KORDINASI	(4) Pengeceran penyaluran pupuk bersubsidi dan penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3.
SKPD	
KASUBSAG	
KABAG	

## Pasal 7

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut
- |                  |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| a. Pupuk Urea    | = | Rp. 1.800,- per kg; |
| b. Pupuk ZA      | = | Rp. 1.400,- per kg; |
| c. Pupuk SP-36   | = | Rp. 2.000,- per kg; |
| d. Pupuk NPK     | = | Rp. 2.300,- per kg; |
| e. Pupuk Organik | = | Rp. 500,- per kg;   |
- (<sup>3</sup>) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dimaksud pada ayat (2) berlaku oleh pembelian yang dilakukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang kepada penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- |                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| a. Pupuk Urea    | = | 50 kg; |
| b. Pupuk ZA      | = | 50 kg; |
| c. Pupuk SP-36   | = | 50 kg; |
| d. Pupuk NPK     | = | 50 kg; |
| e. Pupuk Organik | = | 40 kg; |

BAB V  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 8

KP3 wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Daerah.

## Pasal 9

- (1) Hasil pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 wajib disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai laporan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi yang disampaikan KP3 kepada Walikota untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal t 2015

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZ Aidin OOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH, )

\_\_\_\_\_

H. SAI ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR

P<sup>6</sup>RAF KORID ZASI S

StPD	h
77.ii.77.317 i	h
KABAG	h

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor : Tahun 2015  
Tanggal : 2015

REKAPITULASI PUPUK BERSUBSIDI DI DI TINGKAT KECAMATAN KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2015

No	Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Liang Anggang	151,69	82,51	43,92	246,79	79,48
2.	Landasan Ulin	84,74	27,53	11,63	101,50	11,45
3.	Banjarbaru Utara	8,30	3,52	0,40	7,77	2,30
4.	Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	55,27	16,44	4,05	108,94	6,77
Total		300,00	130,00	60,00	465,00	100,00

(1WALIKOTA BANJARBARU)

**g**H.M. RUZ Aidin Noor

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBDAG	
KABAG	

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : Tahun 2015

Tanggal : 2015

REKAPITULASI PUPUK BERSUBSIDI DI KOTA BANJARBARU BERDASARKAN SUB SEKTOR TAHUN ANGGARAN 2015

No	Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Tanaman Pangan	82,59	24,96	7,51	123,43	18,78
2.	Hortikultura	197,29	93,91	49,48	279,26	78,35
3.	Perkebunan	20,12	11,13	3,01	62,31	2,87
4.	Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		300,00	130,00	60,00	465,00	100,00

PARAF KORDIH I	
SKPD	
KASUBL'AG	
KABAG	

WALIKOTA BANJARBARU

 H.M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : Tahun 2015

Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK BERSUBSIDI DI KOTA BANJARBARU BERDASARKAN JENIS PUPUK TAHUN 2015

No	Jenis Pupuk	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Subsidi Pemko Banjarbaru Per Bulan											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Urea	300,00	30,00	32,00	24,00	17,00	19,00	15,00	22,00	26,00	25,00	16,00	34,00	40,00
2.	SP-36	130,00	20,00	26,00	21,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	6,00	17,00	26,00
3.	ZA	60,00	9,00	10,00	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	8,00	9,00	8,00
4.	NPK	465,00	70,00	63,00	47,00	23,00	16,00	14,00	18,00	19,00	27,00	37,00	56,00	75,00
5.	PUPUK ORGANIK	100,00	14,00	14,00	14,00	4,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	13,00	11,00	11,00
Total		1055,00	143,00	145,00	112,00	48,00	42,00	35,00	46,00	54,00	63,00	80,00	127,00	160,00

WALIKOTA BANJARBARU

ALM. RUZAIDIN N OR



Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor                      Tahun 2015  
Tanggal :                      2015

PENJABARAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	604,39	81,92	83,07	64,16	27,50	24,06	20,05	26,35	30,94	36,09	45,83	72,76	91,66
2.	Landasan Ulin	236,85	32,10	32,55	25,14	10,78	9,43	7,86	10,33	12,12	14,14	17,96	28,51	35,92
3.	Banjarbaru Utara	22,29	3,02	3,06	2,37	1,01	0,89	0,74	0,97	1,14	1,33	1,69	2,68	3,38
4.	Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	191,47	25,95	26,32	20,33	8,71	7,62	6,35	8,35	9,80	11,43	14,52	23,05	29,04
Total		1055,00	143,00	145,00	112,00	48,00	42,00	35,00	46,00	54,00	63,00	80,00	127,00	160,00

WALIKOTA BANJARBARU

WALIKOTA KORDINASI  
2015


/s.d./ M. RUZAIDIN I OR

R

Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK UREA BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	151,69	15,17	16,18	12,14	8,60	9,61	7,58	11,12	13,15	12,64	8,09	17,19	20,23
2.	Landasan Ulin	84,74	8,47	9,04	6,78	4,80	5,37	4,24	6,21	7,34	7,06	4,52	9,60	11,30
3.	Banjarbaru Utara	8,30	0,83	0,89	0,66	0,47	0,53	0,42	0,61	0,72	0,69	0,44	0,94	1,11
4.	Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	55,27	5,53	5,90	4,42	3,13	3,50	2,76	4,05	4,79	4,61	2,95	6,26	7,37
Total		300,00	30,00	32,00	24,00	17,00	19,00	15,00	22,00	26,00	25,00	16,00	34,00	40,00



WALIKOTA BANJARBARU


AH.M. RUZ Aidin OR

Lampiran VI : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK UREA BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Subsektor	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Tanaman Parigan	82,59	8,26	8,81	6,61	4,68	5,23	4,13	6,06	7,16	6,88	4,40	9,36	11,01
2.	Hortikultura	197,29	19,73	21,04	15,78	11,18	12,50	9,86	14,47	17,10	16,44	10,52	22,36	26,31
3.	Perkebunan	20,12	2,01	2,15	1,61	1,14	1,27	1,01	1,48	1,74	1,68	1,07	2,28	2,68
4.	Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		300,00	30,00	32,00	24,00	17,00	19,00	15,00	22,00	26,00	25,00	16,00	34,00	40,00

PL.RLJ: t:pr t.  
 BH10



WALIKOTA BANJARBARU

AH.M. RUZ Aidin NOOK

Lampiran VII : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	82,51	12,69	16,50	13,33	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	2,54	3,81	10,79	16,50
2.	Landasan Ulin	27,53	4,24	5,51	4,45	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,85	1,27	3,60	5,51
3.	Banjarbaru Utara	3,52	0,54	0,70	0,57	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,11	0,16	0,46	0,70
4.	Banjarbaru SeLatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	16,44	2,53	3,29	2,66	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,51	0,76	2,15	3,29
Total		130,00	20,00	26,00	21,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	6,00	17,00	26,00

WALIKOTA BANJARBARU

**1** H.M. RUZ Aidin Noor



Lampiran VIII : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Subsektor	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Tanaman Pangan	24,96	3,84	4,99	4,03	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,77	1,15	3,26	4,99
2.	Hortikultura	93,91	14,45	18,78	15,17	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	2,89	4,33	12,28	18,78
3.	Perkebunan	11,13	1,71	2,23	1,80	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,34	0,51	1,46	2,23
4.	Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		130,00	20,00	26,00	21,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	6,00	17,00	26,00

PAW Kr1f2Dit",:ii &KM	yy
itA3LUIA3	
maga	

WALIKOTA BANJARBARU

RUZAIDIN N OR

Lampiran IX : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal 2015

PENJABARAN PUPUK ZA BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Deseraber
1.	Liang Anggang	43,92	6,59	7,32	4,39	1,46	1,46	0,73	0,73	1,46	1,46	5,86	6,59	5,86
2.	Landasan Ulin	11,63	1,74	1,94	1,16	0,39	0,39	0,19	0,19	0,39	0,39	1,55	1,74	1,55
3.	Banjarbaru Utara	0,40	0,06	0,07	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	0,06	0,05
4.	Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	4,05	0,61	0,68	0,41	0,14	0,14	0,07	0,07	0,14	0,14	0,54	0,61	0,54
Total		60,00	9,00	10,00	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	8,00	9,00	8,00

WALIKOTA BANJARBARU

AH.M. RUZ Aidin OR

PARAF KORDH  
SKPD

KASUBAG	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>


Lampiran X : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK ZA BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Subsektor	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Tanaman Pangan	7,51	1,13	1,25	0,75	0,25	0,25	0,13	0,13	0,25	0,25	1,00	1,13	1,00
2.	Hortikultura	49,48	7,42	8,25	4,95	1,65	1,65	0,82	0,82	1,65	1,65	6,60	7,42	6,60
3.	Perkebunan	3,01	0,45	0,50	0,30	0,10	0,10	0,05	0,05	0,10	0,10	0,40	0,45	0,40
4.	Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		60,001	9,00	10,00	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	8,00	9,00	8,00

WALIKOTA BANJARBARU


A<sup>A</sup> H.M. RUZ Aidin N



Lampiran XI : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK NPK BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	246,79	37,15	33,44	24,94	12,21	8,49	7,43	9,55	10,08	14,33	19,64	29,72	39,80
2.	Landasan Ulin	101,50	15,28	13,75	10,26	5,02	3,49	3,06	3,93	4,15	5,89	8,08	12,22	16,37
3.	Banjarbaru Utara	7,77	1,17	1,05	0,79	0,38	0,27	0,23	0,30	0,32	0,45	0,62	0,94	1,25
4.	Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	108,94	16,40	14,76	11,01	5,39	3,75	3,28	4,22	4,45	6,33	8,67	13,12	17,57
Total		465,00	70,00	63,00	47,00	23,00	16,00	14,00	18,00	19,00	27,00	37,00	56,00	75,00




WALIKOTA BANJARBARU

H.M. RUZ Aidin OR

Lampiran XII : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK NPK BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Subsektor	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Tanaman Pangan	123,43	18,58	16,72	12,48	6,11	4,25	3,72	4,78	5,04	7,17	9,82	14,86	19,91
2.	Hortikultura	279,26	42,04	37,84	28,23	13,81	9,61	8,41	10,81	11,41	16,22	22,22	33,63	45,04
3.	Perkebunan	62,31	9,38	8,44	6,30	3,08	2,14	1,88	2,41	2,55	3,62	4,96	7,50	10,05
4.	Peternakani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		465,00	70,00	63,00	47,00	23,00	16,00	14,00	18,00	19,00	27,00	37,00	56,00	75,00



WALIKOTA BANJARBARU

H.M. RUZ Aidin N OR

Lampiran XIII : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK OGANIK BERSUBSIDI MENURUT KECAMATANI DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	79,48	11,13	11,13	11,13	3,18	2,38	2,38	2,38	3,97	3,97	10,33	8,74	8,74
2.	Landasan Ulin	11,45	1,60	1,60	1,60	0,46	0,34	0,34	0,34	0,57	0,57	1,49	1,26	1,26
3.	Banjarbaru Utara	2,30	0,32	0,32	0,32	0,09	0,07	0,07	0,07	0,12	0,12	0,30	0,25	0,25
4.	Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	6,77	0,95	0,95	0,95	0,27	0,20	0,20	0,20	0,34	0,34	0,88	0,74	0,74
Total		100,00	14,001	14,00	14,00	4,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	13,00	11,00	11,00

WALIKOTA BANJARBARU

RUZAIDIN N OR

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru


Nomor : Tahun 2015

Tanggal : 2015

REKAPITULASI PUPUK BERSUBSIDI DI DI TINGKAT KECAMATAN KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2015

No	Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Liang Anggang	151,69	82,51	43,92	246,79	79,48
2.	Landasan Ulin	84,74	27,53	11,63	101,50	11,45
3.	Banjarbaru Utara	8,30	3,52	0,40	7,77	2,30
4.	Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	55,27	16,44	4,05	108,94	6,77
Total		300,00	130,00	60,00	465,00	100,00

(1WALIKOTA BANJARBAR



H.M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : Tahun 2015

Tanggal : 2015

REKAPITULASI PUPUK BERSUBSIDI DI KOTA BANJARBARU BERDASARKAN SUB SEKTOR TAHUN ANGGARAN 2015

No	Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Tanaman Pangan	82,59	24,96	7,51	123,43	18,78
2.	Hortikultura	197,29	93,91	49,48	279,26	78,35
3.	Perkebunan	20,12	11,13	3,01	62,31	2,87
4.	Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		300,00	130,00	60,00	465,00	100,00

KORDINASI	
SKPD	
KAGUSEBAG	
KABAG	

WALIKOTA BANJARBARU

  
4.H.M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK BERSUBSIDI DI KOTA BANJARBARU BERDASARKAN JENIS PUPUK TAHUN 2015

No	Jenis Pupuk	Kebutuhan Per Tabun	Kebutuhan Subsidi Pemko Banjarbaru Per Bulan											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Urea	300,00	30,00	32,00	24,00	17,00	19,00	15,00	22,00	26,00	25,00	16,00	34,00	40,00
2.	SP-36	130,00	20,00	26,00	21,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	6,00	17,00	26,00
3.	ZA	60,00	9,00	10,00	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	8,00	9,00	8,00
4.	NPK	465,00	70,00	63,00	47,00	23,00	16,00	14,00	18,00	19,00	27,00	37,00	56,00	75,00
5.	PUPUK ORGANIK	100,00	14,00	14,00	14,00	4,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	13,00	11,00	11,00
Total		1055,00	143,00	145,00	112,00	48,00	42,00	35,00	46,00	54,00	63,00	80,00	127,00	160,00

WALIKOTA BANJARBARU

RUZAIDIN N OR



Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Jarman	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	604,39	81,92	83,07	64,16	27,50	24,06	20,05	26,35	30,94	36,09	45,83	72,76	91,66
2.	Landasan Ulin	236,85	32,10	32,55	25,14	10,78	9,43	7,86	10,33	12,12	14,14	17,96	28,51	35,92
3.	Banjarbaru Utara	22,29	3,02	3,06	2,37	1,01	0,89	0,74	0,97	1,14	1,33	1,69	2,68	3,38
4.	Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	191,47	25,95	26,32	20,33	8,71	7,62	6,35	8,35	9,80	11,43	14,52	23,05	29,04
Total		1055,00	143,00	145,00	112,00	48,00	42,00	35,00	46,00	54,00	63,00	80,00	127,00	160,00

WALIKOTA BANJARBARU

''5 Kii)RDINAS:!"

4LM. RUZAIDIN 1SpOR

a

Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK UREA BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	151,69	15,17	16,18	12,14	8,60	9,61	7,58	11,12	13,15	12,64	8,09	17,19	20,23
2.	Landasan Min	84,74	8,47	9,04	6,78	4,80	5,37	4,24	6,21	7,34	7,06	4,52	9,60	11,30
3.	Banjarbaru Utara	8,30	0,83	0,89	0,66	0,47	0,53	0,42	0,61	0,72	0,69	0,44	0,94	1,11
4.	Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	55,27	5,53	5,90	4,42	3,13	3,50	2,76	4,05	4,79	4,61	2,95	6,26	7,37
Total		300,00	30,00	32,00	24,00	17,00	19,00	15,00	22,00	26,00	25,00	16,00	34,00	40,00

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	


WALIKOTA BANJARBARU

A.H.M. RUZ Aidin OR

Lampiran VI : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK UREA BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Subsektor	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Tanaman Pangan	82,59	8,26	8,81	6,61	4,68	5,23	4,13	6,06	7,16	6,88	4,40	9,36	11,01
2.	Hortikultura	197,29	19,73	21,04	15,78	11,18	12,50	9,86	14,47	17,10	16,44	10,52	22,36	26,31
3.	Perkebunan	20,12	2,01	2,15	1,61	1,14	1,27	1,01	1,48	1,74	1,68	1,07	2,28	2,68
4.	Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		300,00	30,00	32,00	24,00	17,00	19,00	15,00	22,00	26,00	25,00	16,00	34,00	40,00



WALIKOTA BANJARBARU

ARM. RUZAIDIN NOOK


Lampiran VII : Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor : Tahun 2015  
Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	82,51	12,69	16,50	13,33	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	2,54	3,81	10,79	16,50
2.	Landasan Ulin	27,53	4,24	5,51	4,45	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,85	1,27	3,60	5,51
3.	Banjarbaru Utara	3,52	0,54	0,70	0,57	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,11	0,16	0,46	0,70
4.	Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	16,44	2,53	3,29	2,66	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,51	0,76	2,15	3,29
Total		130,00	20,00	26,00	21,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	6,00	17,00	26,00

WALIKOTA BANJARBARU

**1** H.M. RUZ Aidin N R



Lampiran VIII : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Subsektor	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Tanaman Pangan	24,96	3,84	4,99	4,03	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,77	1,15	3,26	4,99
2.	Hortikultura	93,91	14,45	18,78	15,17	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	2,89	4,33	12,28	18,78
3.	Perkebunan	11,13	1,71	2,23	1,80	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,34	0,51	1,46	2,23
4.	Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		130,00	20,00	26,00	21,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	6,00	17,00	26,00

PARAF KORD7 14.11

SKPD	6
KA.SUEZAG	h.
KABAG	h

WALIKOTA BANJARBARU


AH.M. RUZ Aidin NCDOR

Lampiran IX : Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor : Tahun 2015  
Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK ZA BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	43,92	6,59	7,32	4,39	1,46	1,46	0,73	0,73	1,46	1,46	5,86	6,59	5,86
2.	Landasan Ulin	11,63	1,74	1,94	1,16	0,39	0,39	0,19	0,19	0,39	0,39	1,55	1,74	1,55
3.	Banjarbaru Utara	0,40	0,06	0,07	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	0,06	0,05
4.	Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	4,05	0,61	0,68	0,41	0,14	0,14	0,07	0,07	0,14	0,14	0,54	0,61	0,54
Total		60,00	9,00	10,00	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	8,00	9,00	8,00

\_\_\_\_\_  
KOROU  
SKPD



WALIKOTA BANJARBARU

RUZAIDIN OR


Lampiran X : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK ZA BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Subsektor	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Tanaman Pangan	7,51	1,13	1,25	0,75	0,25	0,25	0,13	0,13	0,25	0,25	1,00	1,13	1,00
2.	Hortikultura	49,48"	7,42	8,25	4,95	1,65	1,65	0,82	0,82	1,65	1,65	6,60	7,42	6,60
3.	Perkebunan	3,01	0,45	0,50	0,30	0,10	0,10	0,05	0,05	0,10	0,10	0,40	0,45	0,40
4.	Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		60,00	9,00	10,00	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	8,00	9,00	8,00

WALIKOTA BANJARBARU

AH.M. RUZAIDIN N R



Lampiran XI : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK NPK BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	246,79	37,15	33,44	24,94	12,21	8,49	7,43	9,55	10,08	14,33	19,64	29,72	39,80
2.	Landasan Ulin	101,50	15,28	13,75	10,26	5,02	3,49	3,06	3,93	4,15	5,89	8,08	12,22	16,37
3.	Banjarbaru Utara	7,77	1,17	1,05	0,79	0,38	0,27	0,23	0,30	0,32	0,45	0,62	0,94	1,25
4.	Banjarbaru Sellatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	108,94	16,40	14,76	11,01	5,39	3,75	3,28	4,22	4,45	6,33	8,67	13,12	17,57
Total		465,00	70,00	63,00	47,00	23,00	16,00	14,00	18,00	19,00	27,00	37,00	56,00	75,00

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

WALIKOTA BANJARBARU

RUZAIDIN OR

Lampiran XII : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

PENJABARAN PUPUK NPK BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Subsektor	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Jarman	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Tanaman Pangan	123,43	18,58	16,72	12,48	6,11	4,25	3,72	4,78	5,04	7,17	9,82	14,86	19,91
2.	Hortikultura	279,26	42,04	37,84	28,23	13,81	9,61	8,41	10,81	11,41	16,22	22,22	33,63	45,04
3.	Perkebunan	62,311	9,38	8,44	6,30	3,08	2,14	1,88	2,41	2,55	3,62	4,96	7,50	10,05
4.	Peternakan,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		465,00	70,00	63,00	47,00	23,00	16,00	14,00	18,00	19,00	27,00	37,00	56,00	75,00

PARAF KORDHUN	
SKPD	<i>[Signature]</i>
KABUSEBAG	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA BANJARBARU

/MM. RUZAIDIN NOOR

Lampiran XIII : Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor : Tahun 20115  
Tanggal : 20115

PENJABARAN PUPUK OGANIK BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2015

No	Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	79,48	11,13	11,13	11,13	3,18	2,38	2,38	2,38	3,97	3,97	10,33	8,74	8,74
2.	Landasan Ulin	11,45	1,60	1,60	1,60	0,46	0,34	0,34	0,34	0,57	0,57	1,49	1,26	1,26
3.	Banjarbaru Utara	2,30	0,32	0,32	0,32	0,09	0,07	0,07	0,07	0,12	0,12	0,30	0,25	0,25
4.	Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	6,77	0,95	0,95	0,95	0,27	0,20	0,20	0,20	0,34	0,34	0,88	0,74	0,74
Total		100,00	14,00	14,00	14,00	4,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	13,00	11,00	11,00

WALIKOTA BANJARBARU

RUZAIDIN N OR

KASAB